



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 5 90/Kep.351-DPKPP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK
KEPENTINGAN UMUM BAGI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7 MAJA DI DESA CILANGKAP
KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Nomor : 420/877-Disdikbud/Kab/2019 tanggal 31 Juli 2019 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7 MAJA DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memverifikasi Dokumen Perencanaan;
 2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 3. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, penjelasan dan Konsultasi Publik;
 4. mempersiapkan penetapan lokasi rencana pembangunan;
 5. mengumumkan penetapan lokasi rencana pembangunan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim dibantu oleh Sekretariat Pengadaan Tanah yang bertempat di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Agustus 2019






BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim Persiapan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 590/Kep.351-DPKPP/2019

Tanggal : 22 Agustus 2019

Tentang : Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7 MAJA DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
2. Camat Maja;
3. Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
7. Kepala Seksi Inventarisasi, Perijinan dan Pemetaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
8. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
9. Kepala Desa Cilangkap.

Sekretariat

- : 1. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Sekolah SMPN Satap 7 Maja Kabupaten Lebak;
4. Nana Supriyatna;
5. Mohamad Yusro.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	